

# SKRIPSI

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



Oleh :

**PAWESTRI WIDAYANTI**  
030115244

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI  
YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Didik Endro Purwoleksono, S.H., MH.**  
NIP. 131 570 341

**Penyusun,**



**Pawestri Widayanti**  
NIM. 030115244

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**


**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
pada tanggal 18 Februari 2005**

**Tim Penguji Skripsi :**


**Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., MS.**



**Anggota : 1. Didik Endro Purwoleksono, S.H., MH.**



**2. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**



**3. Astutik, S.H., MH.**



## MOTTO

*Suatu niat baik yang kita inginkan pasti bisa terwujud kalau memiliki keyakinan dan rasa percaya diri bahwa kita mampu, " kenapa orang lain bisa sedangkan kita tidak, padahal sama-sama makan nasi " .*

*Disertai ikhtiar dengan jalan berusaha keras belajar dan tidak mudah menyerah.*

*Menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah dengan doa dan tawakkal.*

*Semuanya merupakan rangkaian modal awal keberhasilan.*

*Hanya seorang pecundang yang tidak menyadari bahwa Allah tidak menciptakan manusia dengan keadaan yang buruk melainkan manusia sendiri yang harus berusaha untuk merubah menjadi lebih baik,*

*By. Pawestri*

## *PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pribadi, dan sebagian kecil wujud terima kasih atas kasih sayang yang tak ternilai harganya.*

*Dengan segenap rasa cinta yang terdalam, kupersembahkan untuk kedua orang tuaku.*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr.Wb.

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena dengan segala ridho-NYA, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini mengangkat masalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan perlindungan hukum yang dilaksanakan aparat penegak hukum dalam menjamin hak istri atas perlindungan dari kekerasan dan segala bentuk diskriminasi.

Saya menyadari tidak sedikit hambatan yang timbul dalam pencarian bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, namun syukur kepada-NYA semua hambatan dapat teratasi berkat doa, bantuan serta dukungan semua pihak. Untuk itu penghargaan dan rasa terima kasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H.,MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak H. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,MH., selaku dosen pembimbing dan anggota tim penguji yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan sumbangan pikiran, saran dan koreksi dalam penulisan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabatku tercinta, Arik, Menur, Menik, Tini dan Pita, terima kasih buat saat-saat yang indah yang kita alami bersama, ingat *Nom-nomane arek-arek!!* Good luck, girls!!! Special thanks to arik...terima kasih banyak sudah bantu cari data-data skripsi. Allah yang membalasnya.
11. Genk Peradilan, teman seperjuangan : Mustika, Rieke, Khapella, Anys, Puji, Mutik, Fadli, Yudhi. Kalian membuat waktu kuliah lebih ceria.....
12. Kanit RPK/Renata Polwil Tabes Surabaya, Ipda. Mirmaningsih, terima kasih atas informasi dan diskusi singkatnya, sangat membantu dalam penulisan skripsi ini terutama pada bab 3 (tiga).
13. Semua pihak yang terhormat yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu disini.

Skripsi ini belum sempurna, saran dan kritik sangat saya harapkan untuk menyempurnakannya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya, sehingga mampu mengatasi dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menyikapi kasus konkrit mengenai kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat.

Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Surabaya, Februari 2005

Penyusun,

3. Ibu Hj. Dr. Sarwirini, S.H.,MS, selaku ketua tim dosen penguji, Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H,M.Hum dan Ibu Astutik,S.H.,MH, yang telah bersedia menguji skripsi ini.
4. Ibu Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., selaku dosen wali yang memberikan bimbingan dalam menyelesaikan perkuliahan di bangku kuliah.
5. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
6. Orang tua saya, S. Pamungkas Pramono, S.H., C.N., dan Udiyani, terima kasih atas segala pengertiannya untuk tidak bertanya secara mendetail mengenai skripsi ini tetapi yakinlah bahwa harapan, perhatian dan dukungan mama dan papa menjadi doa dalam penulisan skripsi ini.
7. Kakak-kakak tersayang, Pambudi Cahyanto, S.H., dan Dyan Laksmi Pradyanti, S.H., terima kasih atas dukungan, doa dan pengalaman yang menjadi pelajaran untuk menjadi lebih baik. Kedua kakak ipar Erni Suswati, S.S., dan Joko Susilo, S.T., terima kasih atas doanya. Kedua jagoan kecil, Intan Nariswari Azzahra dan Adhimas Kurnia Ramadhan, penghibur di kala muncul kejenuhan dalam penulisan skripsi ini.
8. Moch. Fachruddin Zein, S.H.,C.N., terima kasih Aa' atas dukungan, perhatian dan doanya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan awal rencana kita ke depan.
9. Keluarga Eyang Sri Sampirtyah, Tante Wiwik, Om Jupri, Dhika, Winda, dan Keluarga Waru, terima kasih atas doanya.



**DAFTAR ISI**

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Permasalahan : Latar belakang dan Rumusannya.....	1
2. Penjelasan Judul .....	6
3. Alasan Pemilihan Judul .....	8
4. Tujuan Penulisan.....	10
5. Metode Penulisan.....	10
a. Pendekatan Masalah.....	10
b. Sumber Bahan Hukum.....	11
c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
d. Analisis Bahan Hukum.....	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	12
<b>BAB II</b>	
<b>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI</b>	
<b>YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM</b>	
<b>RUMAH TANGGA.....</b>	<b>14</b>
1. Landasan Yuridis Berkait dengan Hak Istri.....	14

	a. Hak Istri dalam Instrumen Hukum Internasional.....	14
	b. Hak Istri dalam Instrumen Hukum Nasional.....	15
2.	Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hukumnya.....	20
	a. Perlindungan Hukum Menurut KUHP.....	26
	b. Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.....	37
<b>BAB III</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>65</b>
	a. Hambatan Sosiologis.....	66
	b. Hambatan Yuridis.....	70
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
	1. Simpulan.....	75
	2. Saran.....	76

## DAFTAR BACAAN

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### **1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya**

Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.<sup>1</sup>

Akhir-akhir ini masalah diskriminasi terhadap perempuan menjadi wacana yang menyita perhatian dan kepedulian banyak orang, khususnya mengenai kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan pengsyahan Rencana Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi Undang-undang.

Anggapan umum menyatakan bahwa tempat yang berbahaya adalah di luar rumah, tidak ada tempat yang memberi jaminan rasa aman, mau di tempat kerja, di sekolah, tempat perbelanjaan atau maal bahkan di tempat ibadah pun tidak bisa lepas dari ancaman teroris maupun pencuri.<sup>2</sup> Bagi perempuan faktanya tidak demikian. Perempuan justru dapat mengalami kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologi atau seksual dalam keluarga sendiri, baik kapasitasnya sebagai istri maupun sebagai anggota keluarga yang lain, seperti anak, adik atau

---

<sup>1</sup> Menimbang huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>2</sup> “ Tak Lagi Menjerit Sendiri ”, *Femina*, No. 51/XXXII, 23 - 29 Desember 2004, h. 47 – 49.

pembantu rumah tangga. Keadaan tersebut dikatakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut data statistik bulan Januari–Desember tahun 2004 yang tercatat di Santra Abhaya Kelompok Perempuan Pro-Demokrasi (KPPD) Jawa Timur, mengenai terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hubungan korban dengan pelaku, korban terbesar adalah istri dengan presentase 94 %. Disusul korban pembantu rumah tangga, mantan istri dan kakak kandung dengan prosentase masing-masing sebesar 2 %. Hal ini menunjukkan fakta bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga terbesar adalah istri.<sup>3</sup>

Seperti pada kasus yang dialami oleh artis sinetron bernama Five-V Rachmawati (25) yang melaporkan suaminya, Setiya Budiman (28) pada tanggal 8 Januari 2004, atas pemukulan dirinya. Five-V Rachmawati menuntut secara hukum suaminya yang telah melakukan kekerasan terhadapnya selama 2 (dua) tahun perkawinannya. Dikatakan bahwa suaminya sering memukul, menjambak dan menyeret meskipun dia tengah hamil dan menyusui. Selain itu, suaminya sering mencaci–maki dan merendahkan dirinya sebagai perempuan

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi putusan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan setahun. Putusan tersebut tidak memberikan rasa puas bagi Five-V Rachmawati karena sang suami yang sudah bertindak brutal selama bertahun-tahun setelah persidangan bisa melenggang bebas. Pasalnya, hakim yang memeriksa kasus ini,

---

<sup>3</sup> Forum Advokasi Perempuan dan Anak (FORPA) Jawa Timur, “Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Se-Dunia”, Surabaya, 25 November 2004, h. 8.

bersikeras memakai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan alasan, ketika Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disahkan menjadi salah satu acuan hukum, persidangan sudah berlangsung.

Padahal dalam KUHP yang merupakan produk hukum tahun 1946, ancaman pidana dan dendanya sangat ringan, sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku. Guna mengakhiri penderitaan lebih parah lagi, maka Five-V Rachmawati mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.<sup>4</sup> Kasus tersebut hanya satu dari puluhan bahkan ribuan kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Hanya karena korban seorang selebritis, maka banyak mendapat sorotan dan perhatian dari masyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya merupakan perbuatan pidana, dimana terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan itu mengandung sanksi dikenakan bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup> Namun, karena dasar hubungannya termasuk di wilayah privat yaitu hubungan perkawinan, maka penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Mengingat korban maupun pelaku adalah anggota dalam lingkup rumah tangga yang sama sebagai pasangan suami istri.

---

<sup>4</sup> *Femina, Op. Cit.*, h. 47.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 63.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 28 G ayat (1) yang menyebutkan :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Selanjutnya dalam ayat (2) pada pasal yang sama disebutkan :

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Hal itu selaras dengan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM, 1948) dalam artikel 2 yang memuat bahwa :

Hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Lingkup keluarga, ketika perempuan telah memasuki jenjang perkawinan maka secara otomatis akan berperan sebagai seorang istri bagi suami sekaligus ibu dari anak-anaknya. Perkawinan merupakan pondasi yang kokoh bagi terbentuknya kehidupan yang lebih baik, maka anjuran dan perintah dalam hukum perkawinan untuk berbuat baik tidak hanya ditujukan kepada istri saja melainkan juga kepada suami.

Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

Suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain. Hak dan kewajiban di antara keduanya diatur secara timbal balik sehingga hak istri menjadi kewajiban suami dan hak suami menjadi kewajiban istri.

Perjalanan perkawinan ada kalanya tidak selalu berjalan lancar. Banyak persoalan yang kemudian timbul di antara suami istri. Perbedaan pandangan dan prinsip antara keduanya sering kali dapat menimbulkan pertentangan dan konflik. Ketidadaan kesadaran dan pengertian dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya serta sikap yang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan, seringkali juga dapat memperuncing keadaan. Kondisi yang demikian mengakibatkan timbulnya sifat dasar dari manusia untuk menang sendiri, emosi tidak terkendali yang akhirnya terjadi bentrokan fisik dan salah satu pihak menjadi korban. Ada juga suami yang mengerti kewajibannya kepada istri tetapi tidak dihiraukannya karena memang kebiasaannya berkata dan/atau berbuat kasar, yang sedikit demi sedikit mengakibatkan penderitaan psikis terhadap istri.

Walaupun terhadap diri dari seorang perempuan yang telah diperistri menjadi hak sepenuhnya dari suami dan wajib bagi istri untuk taat pada perintah suami, akan tetapi tidak dapat dibenarkan suami dapat memaksakan kehendaknya terlebih jika disertai dengan penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya. Istri tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan atau kekejaman lainnya, perlakuan tidak manusiawi dan sewenang-wenang dari orang lain termasuk suaminya, sebagaimana diatur dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Achie Sudiarti Luhulima, "Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan", *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya (Suatu Tinjauan Hukum)*, Achie Sudiarti Luhulima (ed.), Pelatihan dan Lokakarya yang diselenggarakan Kelompok Kerja Convention Wacth, Alumni, Jakarta, 2000, h. 152.

Pengaturan produk hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419, selanjutnya disingkat UU PKDRT yang disahkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal 22 September 2004, menunjukkan respon positif dari pemerintah dalam usaha untuk mengurangi segala bentuk tindak kriminal khususnya yang berkaitan dengan perempuan sebagai korban.

Mengkaji lebih dalam lagi mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri, Penulis mencoba mengajukannya sebagai bahan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum bagi Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga?
2. Faktor-faktor apakah menjadi penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga?

## **2. Penjelasan Judul**

Sesuai dengan judul yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini **Perlindungan Hukum bagi Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga**, maka terlebih dahulu Penulis akan memberikan penjelasan atas judul tersebut.



a) Perlindungan hukum adalah :

Menurut Irma Setyowati Soemitro, perlindungan hukum meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik (pidana ) dan privat (perdata).<sup>7</sup>

b) Istri adalah :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian istri adalah :

1. wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami;
2. bini; wanita yang dinikahi<sup>8</sup>

c) Kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Penjelasan judul secara keseluruhan adalah perlindungan hukum bagi istri yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa dan Hakim, akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Istri disini sebagai korban dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Suami selaku kepala keluarga dalam rumah tangga sebagaimana

---

<sup>7</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h. 40.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 341.

ditentukan Pasal 31 ayat (3) undang-undang No 1 Tahun 1974, harus memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya dari segala bentuk kekerasan dan bahaya yang dapat mengganggu ketentraman keluarga bukan malah melakukan kekerasan terhadap istri.

Perlindungan hukum bagi istri diberikan dalam rangka menjamin hak-hak istri sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum dan hak-hak tersebut harus dihargai oleh suami.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Mengingat dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan hukum pidana di Indonesia belum menjamin perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan. Selama ini, kasus kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami terbatas pada kekerasan fisik berupa penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 356 angka 1 KUHP. Padahal tidak sedikit istri yang mengalami penderitaan psikis/ penelantaran oleh suami dengan tidak memberikan nafkah hidup.

Istri yang menjadi korban, baru berani melapor ketika sudah mengalami kekerasan fisik dengan bukti wajah/ bagian tubuh yang mengalami luka memar/luka bakar.

Perlindungan hukum bagi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi istri dan hak-haknya dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Disyahnnya UU PKDRT menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan hak dan kewajiban setiap orang dalam lingkup

rumah tangga, sehingga perlu adanya pencegahan, perlindungan korban dan penindakan pelaku apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 memiliki tujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Diharapkan atas kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya tidak mengakibatkan istri tersebut mengajukan gugatan cerai, walaupun Undang-undang Perkawinan mengatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d jo Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang -undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan alasan yang dapat diajukan untuk mengugat cerai bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dirinya. Begitu pula sebaliknya, justru suami yang mengajukan cerai dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa untuk meyakinkan hakim pengadilan. Dimana filosofi menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tidak diketemukan di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Apabila istri memang menginginkan perceraian, maka upaya hukum Pasal 39 ayat (2) huruf d jo Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 sangat membantu. Sebaliknya upaya hukum untuk mengugat cerai suaminya tidak berlaku apabila istri menginginkan perdamaian dengan harapan apabila si suami berada di penjara akan timbul rasa penyesalan sehingga setelah hukuman penjara telah berakhir tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap istrinya.

Laporan istri atas kekerasan yang dilakukan oleh suami sehingga suami mendapat panggilan polisi dan diperiksa di sidang pengadilan dengan putusan

hukuman penjara/kurungan, kecil kemungkinan pasangan suami istri tersebut dapat hidup rukun seperti sedia kala, yang ada malah membuat suami marah, dendam dan sakit hati.

Kemungkinan-kemungkinan di atas dapat muncul, semua tergantung pribadi karena bagaimanapun setiap orang mempunyai perangai dan kepribadian yang berbeda-beda. Walaupun demikian tetap ada upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang diambil adalah **Perlindungan Hukum bagi Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

#### **4. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a) Memberikan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga kepada kalangan akademis, praktisi hukum dan aparat penegak hukum.
- b) Untuk mengetahui sejauh mana Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga nomor 23 tahun 2004 memberikan perlindungan bagi istri yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.
- c) Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

#### **5. Metode Penulisan**

- a) Pendekatan Masalah

Skripsi ini menggunakan pendekatan *stuttua approach*. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan ini adalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu digunakan pendekatan empiris untuk mengetahui fakta hukum yang ada mengenai kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suaminya dengan berbagai penyebab disertai data yang diperoleh.

Dengan metode pendekatan tersebut, maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat lebih mengenai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### b) Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bahan hukum primer, yang didapatkan dari studi kepustakaan berupa peraturan-perundang-undangan.

Sedangkan sumber bahan sekunder didapatkan dari wawancara dengan pihak yang terkait langsung dalam upaya perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Kanit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian Wilayah Tabes (Polwil Tabes) Surabaya dan anggota aktif lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang advokasi dan pemberdayaan perempuan, pendapat para sarjana atau ahli hukum dan/atau ilmu pengetahuan tertentu, dan doktrin-doktrin serta buku-buku literatur, makalah seminar, artikel dari media

massa termasuk internet yang ada hubungannya dengan materi penulisan skripsi ini.

c) **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dan mengumpulkan data-data penunjang mengenai kekerasan yang dialami oleh istri, dengan melakukan studi dokumen di Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian Wilayah Tabes (Polwil Tabes) Surabaya dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang advokasi dan pemberdayaan perempuan.

d) **Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah tersusun secara sistematis tersebut kemudian ditinjau secara yuridis analitis, dengan menggunakan metode induksi deduksi. Metode induksi ialah dari hal-hal yang bersifat khusus yaitu kasus mengenai kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami, dianalisis kemudian diambil hal-hal yang bersifat umum berupa peraturan-peraturan, literatur-literatur digeneralisasi kemudian ditarik suatu kesimpulan yang dapat berlaku umum.

## **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistem pertanggungjawaban ini terbagi dalam 4 (empat) bab. Adapun sistem penguraian penulisannya, yakni bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari permasalahan yang terdiri dari latar belakang dan rumusannya. Dilanjutkan penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, dan metode penulisan

yang terdiri dari pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan sumber hukum serta analisis bahan hukum. Sebenarnya pada bab ini diuraikan secara global isi skripsi sebagaimana penulisan ilmiah pada umumnya

Bab II membahas mengenai perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bab ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni yang pertama landasan yuridis yang berkait dengan hak istri. Bagian ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bagian, yakni hak istri menurut hukum Internasional dan hak istri menurut hukum Nasional. Bagian kedua membahas kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukumnya. Pada bagian ini dibagi 2 (dua) sub bagian, yakni perlindungan hukum menurut KUHP. Dilanjutkan mengenai pembahasan perlindungan hukum menurut Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.

Bab III membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, terdiri dari hambatan sosiologis dan yuridis.

Pada bab IV akan dikemukakan mengenai simpulan apa yang didapat dari penulisan skripsi ini serta saran apa yang sebaiknya dilakukan apabila mengetahui atau bahkan mengalami sendiri kekerasan dalam rumah tangga.

## BAB II

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI

#### YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

##### 1. Landasan Yuridis yang Berkaitan dengan Hak Istri

Perlindungan terhadap perempuan termasuk didalamnya perlindungan terhadap istri mempunyai ruang lingkup yang luas, yaitu hukum Internasional dan hukum Nasional. Kekerasan terhadap perempuan sebagai isu global yang dapat ditemui di seluruh tiap penjuru dunia, hal itu terlihat dari sejumlah instrumen hukum internasional sehubungan dengan masalah hak perempuan.<sup>9</sup>

##### a. Hak Istri dalam Instrumen Hukum Internasional.

Dalam lingkup hukum internasional hak-hak istri yang berkaitan dengan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, yakni :

1. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 1948 atau Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia, (selanjutnya disingkat DUHAM):

Terdapat pada Pasal 16 berkait dengan hak menikah, yang berbunyi :

ayat (1) Pria dan wanita yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di masa perceraian.

ayat (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan

---

<sup>9</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan", *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya (Suatu Tinjauan Hukum)*, Achie Sudiarti Luhulima (ed.), Pelatihan dan Lokakarya yang diselenggarakan Kelompok Kerja Convention Wacth, Alumni, Jakarta, 2000, h. 76.



bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.  
 ayat (3) Keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan pemerintah.

2. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979 atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau Konvensi perempuan.

Definisi mengenai diskriminasi terhadap perempuan, disebutkan dalam

Pasal 1 yang berbunyi :

Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

3. Declaration on the Elimination of Violence Against Women, 1993 atau Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Pasal 3 menyebutkan :

Perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya.

b. Hak Istri dalam Instrumen Hukum Nasional.

Dalam lingkup hukum nasional hak-hak istri yang berkaitan dengan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, yakni :

1. Undang - undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen ke IV terdapat pada Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

dilanjutkan dengan ayat (2) dalam Pasal yang sama, yakni :

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 H ayat (2) menyebutkan :

Setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

## 2. Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 disebutkan pengertian perkawinan, yakni :

Ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan di atas, timbul hak dan kewajiban diantara keduanya guna mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hak-hak istri yang pemenuhan menjadi kewajiban si suami terbagi menjadi hak materiil dan immateriil. Hak materiil dalam hukum perkawinan disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi :

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dengan kata lain, suami dengan penghasilan yang didapat wajib memberikan nafkah kepada istri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti kebutuhan biaya rumah tangga sehari-hari, biaya pendidikan anak, biaya pengobatan, dan sebagainya. Istri berhak untuk menuntut pemenuhannya. Kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-

baiknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2). Termasuk diantaranya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga disesuaikan dengan kemampuan suami, tidak berlebihan dan juga tidak kurang.

Pasal 31 ayat (1) dan (2) menegaskan hak dan kedudukan istri yang seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga, bermasyarakat dan dalam melakukan perbuatan hukum.

Pasal 31 ayat (3) disebutkan bahwa :

Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Untuk hak immateriil secara eksplisit dapat terlihat dari Pasal 33 yang berbunyi :

Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Hak immateriil berasal dari kewajiban immateriil, dimana hak dan kewajiban tersebut tidak berwujud melainkan dapat dirasakan dan sangat bernilai.

Apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 34 ayat (3), yang berbunyi :

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pasal ini membuka peluang apabila seorang suami melakukan penolakan, melalaikan atau gagal dalam memenuhi kewajibannya, maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan atas kelalaian melaksanakan kewajiban ini adalah gugatan mandiri yang menghukum seorang suami atau

istri untuk melaksanakan kewajibannya, bukan gugatan untuk mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian.

Pengadilan yang dimaksud, apabila pasangan suami istri beragama Islam berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Perkawinan jo Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka gugatan diajukan ke pengadilan agama. Sedangkan untuk pasangan suami istri yang beragama selain Islam berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf b gugatan diajukan ke peradilan umum dalam hal ini pengadilan negeri.

Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan alasan yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya pada huruf d UU Perkawinan jo Pasal 19 huruf d PP 9 Tahun 1975 bahwa salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain, maka istri dapat mengajukan gugat cerai.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memberikan hak kepada istri yang beragama Islam untuk mengajukan upaya hukum gugat cerai terhadap suami ke pengadilan agama dengan cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan cerai ditentukan secara implisit terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya UU perkawinan jo Pasal 19 PP 9 Tahun 1975, yakni :

- a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;

- b) salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c) salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (tahun) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau atau penyakit yang mengakibatkan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f) antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan untuk pasangan yang beragama non Islam gugat cerai diajukan ke pengadilan negeri.

### 3. Undang – undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Undang – undang ini merupakan hasil ratifikasi dari Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita tahun 1979.

Pada tanggal 29 Juli 1980 Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Konvensi ini dan baru pada tanggal 24 Juli 1984 pengesahan Konvensi tersebut dilakukan dalam bentuk Undang-undang. Ketentuan Pasal dalam Undang-undang No. 7 tahun 1984 hanya terdiri dari 2 (dua) Pasal yang berisi pernyataan pengesahan terhadap Konvensi tersebut disertai dengan lampiran salinan Konvensi sesuai aslinya.

### 4. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 47 yang berbunyi :

Setiap wanita yang menikah dengan seorang yang berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya tetapi

mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 50 menyebutkan bahwa :

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pada Pasal 51 ayat (1) disebutkan :

Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

Ayat (2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Ayat (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal di atas menyebutkan secara khusus mengenai hak wanita yang sudah menikah bahwasannya seorang istri itu masih mempunyai hak asasi manusia yang sama dengan suami. Hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh orang lain termasuk suami. Bahkan setelah hubungan perkawinan tersebut sudah berakhir, mantan suami harus tetap memberikan hak yang sama berkait dengan kepentingan anak dan harta bersama.

## **2. Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Hukumnya**

Pemberian definisi atas suatu konsep sangat bergantung pada norma dan nilai yang tumbuh, berkembang dan diakui dalam suatu masyarakat. Demikian dengan pengertian kekerasan. Pengertian kekerasan berbeda dari satu individu

ke individu lain, dari suatu negara ke negara lain dan dari satu budaya ke budaya lain.<sup>10</sup>

Pengertian kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :

1. perihal (yang bersifat, berciri) keras;
2. perbuatan seseorang/sekelompok yang menyebabkan cendera/matinya orang lain/menyebabkan kerusakan fisik/barang orang lain;
3. paksaan.<sup>11</sup>

Menurut Kamus Hukum, definisi kekerasan dipersamakan dengan pengertian istilah kekerasan dalam Pasal 89 KUHP, yakni membuat orang pingsan atau tidak berdaya.<sup>12</sup> Menurut penjelasan Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan dapat dipersamakan dengan membuat orang jadi pingsan/ tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan/ tidak sadar akan dirinya, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan/ tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Melakukan kekerasan adalah dengan menggunakan tenaga/kekuatan jasmani sekuat mungkin serta tidak sah, misalnya memukul dengan tangan/dengan senjata, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena kekerasan itu merasa sakit.

---

<sup>10</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Menyimak RUU Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Juli 2004, h. 23 – 32.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, h. 425.

<sup>12</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1990, h. 511.

Dalam kaitan aplikasi kesehatan masyarakat pada masalah kekerasan dalam rumah tangga, *World Health Organization (WHO)* memberikan definisi mengenai kekerasan, yakni penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. (WHO, 1999)<sup>13</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan transliterasi dari *domestic violence*. Diantara negara-negara yang sudah memiliki undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, definisi istilah kekerasan dalam rumah tangga masih belum ada kesepakatan. Walaupun demikian, definisi kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Kekerasan terhadap Perempuan (PBB, 1993)<sup>14</sup>

Pasal 1 Deklarasi Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan :

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Dari pengertian kekerasan terhadap perempuan di atas, terdapat beberapa elemen, yakni :

- 1 Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin;
- 2 Yang berakibat atau mungkin berakibat;

---

<sup>13</sup> [http. /// www. google. com. id. search violence domestik.](http://www.google.com.id/search/violence+domestik)

<sup>14</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Op. Cit.*, h. 150 – 152.



- 3 Kesengsaraan atau penderitaan perempuan;
- 4 Secara fisik, seksual atau psikologis;
- 5 Termasuk ancaman tindakan tertentu;
- 6 Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
- 7 Baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.

Pasal 2 dari Deklarasi Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan :

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada : tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan di masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (marital rape), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh Negara dimanapun terjadinya.

Pasal di atas memuat bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga dan dalam masyarakat luas, serta yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam UU PKDRT juga mengacu pada Deklarasi Kekerasan Terhadap Perempuan yang telah dijabarkan di atas. Hal itu terlihat dalam Penjelasan Umum UU PKDRT pada alenia 8, yang menyatakan :

Undang-undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Undang-undang nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita* dan.....

Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT, menyebutkan pengertian kekerasan dalam rumah tangga. Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Terjadinya kekerasan dan atau terjadinya pelanggaran terhadap perempuan dapat terwujud dalam 4 (empat) bentuk, yaitu :

1. Kekerasan fisik. Akibat kekerasan jenis ini dapat terlihat dari luka di bagian tubuh/matinya korban, misalnya luka memar diwajah. Kekerasan ini dapat berupa dorongan, cubitan, tamparan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pelemparan barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/ pemukul, senjata tajam, siraman zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.
2. Kekerasan psikis. Akibat dari kekerasan ini tidak dapat terlihat secara kasat mata tetapi dapat dirasakan oleh korban. Bentuknya dapat berupa teriakan, menyumpah, mengancam, merendahkan, mengatur, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut, cemas, putus asa, kehilangan kepercayaan diri.

3. Kekerasan seksual. Kekerasan ini dapat berupa bentuk tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan menyakiti atau melukai korban.
4. Kekerasan finansial. Kekerasan yang berkait dengan masalah ekonomi/keuangan. Termasuk didalamnya penelantaran rumah tangga dengan tidak mau memberikan nafkah atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan atau menahan uang korban.<sup>15</sup>

Sedangkan berdasarkan bentuk kekerasan yang sering terjadi, yang paling nampak adalah kekerasan fisik mulai dari dipukul dengan tangan kosong/ alat sebesar 44 %, dibenturkan 3 %, disulut rokok 2 %, ditentang 5 %, dicekik 2 %, dan diracun 2 %. Lalu bentuk kekerasan psikis yang paling menonjol adalah tidak diberi nafkah sebesar 14 %. Dilanjutkan kekerasan dengan cara dipisahkan dari

---

<sup>15</sup> E. Kristi Poerwandari, "Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik", *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya (Suatu Tinjauan Hukum)*, Achie Sudiarta Luhulima (ed.), Pelatihan dan Lokakarya yang diselenggarakan Kelompok Kerja Convention Wacth, Alumni, Jakarta, 2000, h. 11 – 12.

anak sebesar 2 %, suami berselingkuh sebesar 12 %, dihina dan dicaci maki sebesar 2 %, dan diancam sebesar 3 %. Bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi adalah tidak dipenuhinya kebutuhan seksual sebesar 7 % dibandingkan dengan dipaksa melakukan hubungan seksual sebesar 2 %.<sup>16</sup>

a. Perlindungan Hukum Menurut KUHP.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara khusus mengenai kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam rumah tangga. Selama ini, sebagian kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan, KUHP menggunakan kata wanita bukan perempuan, memang dapat dijamin dengan pasal-pasal kejahatan yang terdapat pada buku II KUHP. Namun terbatas pada ketentuan yang menyebut korban secara umum baik laki-laki atau perempuan, seperti misal Pasal penganiayaan, perbuatan cabul, pembunuhan, penculikan, pornografi, dan penghinaan di muka umum.

Ketentuan yang menyebut perempuan secara khusus sebagai korban hanyalah yang berkenaan dengan perkosaan, pengguguran kandungan tanpa seizin perempuan yang bersangkutan, perdagangan perempuan atau melarikan perempuan. Namun, tidak semua pasal tersebut dapat dikenakan kepada suami yang melakukan kekerasan terhadap istri.

Kekerasan fisik yang dialami oleh istri, dalam KUHP dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Jenis kekerasan ini dapat dikenai pasal penganiayaan, yakni :

Pasal 351 KUHP :

Ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua

---

<sup>16</sup> Forum Advokasi Perempuan dan Anak (FORPA) Jawa Timur, *Loc. Cit.*

tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ayat (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.

Ayat (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352 (1) menyebutkan bahwa :

Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam dengan penganiayaan ringan, dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Rumusan pasal di atas, tidak ada penjelasan mengenai unsur-unsur penganiayaan yang dimaksud, hanya disebutkan penganiayaan merupakan kejahatan. Bagaimana mengenai caranya menganiaya tidak disebutkan. Yurisprudensi menyebutkan bahwa perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka terhadap orang lain. Dikatakan luka apabila ada perubahan dalam bentuk tubuh manusia, misalnya timbul memar di wajah yang semula tidak ada. Sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam tubuhnya.<sup>17</sup> Pada ayat (4) disebutkan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, tapi tidak ada penjelasan kerusakan yang dimaksud apakah kerusakan kesehatan fisik/kesehatan psikis.

Dalam delik-delik yang dirumuskan pasal di atas merupakan delik secara materiil, dimana diperlukan adanya dua macam hubungan antara perbuatan

---

<sup>17</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, h. 89.

terdakwa dengan akibat yang dilarang, yaitu menderitanya orang yang dianiaya. Bagaimana caranya mendatangkan akibat itu, tidak penting sama sekali<sup>18</sup>

Apabila kekerasan fisik tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga maka pidana akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman yang diancamkan di tiap pasal, termasuk apabila penganiayaan tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 356 angka 1 KUHP.

Selama ini Pasal 356 angka 1 tersebut yang selalu dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Apabila ada suami yang menganiaya istrinya dan kemudian istri melaporkan ke pihak berwajib, maka suami dapat terkena pasal penganiayaan di atas dengan ancaman pidana sesuai dengan rumusan ketentuan pasal yang dilanggar ditambah sepertiga. Hal tersebut sebagai wujud perlindungan hukum bagi korban terhadap kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang masih mempunyai hubungan darah/ semenda dengan korban.

Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang tidak mudah dikenali oleh orang lain karena akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak bagi orang lain. Bentuk kekerasan ini sulit untuk dibatasi oleh pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang itu sangat bervariasi, sehingga dalam kehidupan dalam rumah tangga diperlukan suasana harmonisasi dengan kasih sayang kepada istri agar terpenuhinya kebutuhan emosi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, h. 68 – 69.

<sup>19</sup> Budi Sampurna, "Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik", *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya (Suatu Tinjauan Hukum)*, Achie Sudiarti Luhulima (ed.), Pelatihan dan Lokakarya yang diselenggarakan Kelompok Kerja Convention Wacch, Alumni, Jakarta, 2000, h. 63.

Pasal KUHP yang bisa disebut sebagai wujud konkrit dari kekerasan psikis yang dapat dikenakan kepada suami, diantaranya pasal mengenai pencemaran nama baik Pasal 310 ayat (1), Pasal 311 ayat (1) mengenai fitnah dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan dan kejahatan terhadap perampasan kemerdekaan orang Pasal 335.

Pasal 310 ayat (1) berbunyi :

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 311 ayat (1) :

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukannya bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 315 berbunyi :

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 335 ayat (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu

perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Ayat (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir kedua kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Kekerasan psikis yang diderita istri atas perlakuan suami dapat memenuhi rumusan pasal-pasal di atas. Misalnya, istri mengajukan gugatan cerai karena merasa tidak ada kecocokan lagi. Ketika dalam rangka proses perceraian si suami menuduh istri melakukan perzinahan dan memberitahukan cerita tersebut ke orang lain atau tetangganya untuk sengaja diketahui umum bahwa istri yang bersalah sehingga istri mengajukan cerai karena ingin kawin dengan orang lain. Akibatnya orang lain/tetangga yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, ikut menghakimi dengan memberi sebutan/stigma di masyarakat sebagai istri yang tidak baik.

Keadaan yang seperti itu, si perempuan yang masih berstatus istri merasa cerita itu tidak benar dan beranggapan bahwa cerita dibuat karena suami sakit hati dengan gugat cerai yang ia ajukan, dapat mengajukan tuntutan atas perbuatan suami dengan tuduhan fitnah Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Kekerasan secara psikis terhadap istri, contohnya menghardik atau mengeluarkan kata-kata merendahkan, yang mengakibatkan istri kehilangan kepercayaan diri sehingga merasa rendah diri atau juga bisa mengisolasi istri dari lingkungan terdekat, seperti keluarganya disertai ancaman, sehingga si istri ketakutan, merasa sendiri dan tertekan. Perbuatan yang dilarang adalah mengancam yang terdiri dari perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan takut



pada seseorang. Perbuatan ini dihukum sebagai kejahatan terhadap kebebasan pribadi Pasal 335. Kenyataannya kejahatan tersebut jarang tersentuh oleh hukum.

Kekerasan seksual yang dapat dilakukan terhadap perempuan, diantaranya pasal perkosaan (Pasal 285), persetubuhan dengan istri yang masih di bawah umur mengakibatkan luka-luka (Pasal 288) dan perdagangan perempuan (Pasal 297).

Pasal 285 mengenai perkosaan, berbunyi :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Perumusan dalam KUHP tersebut, menetapkan beberapa kriteria untuk dapat mengategorikan suatu perbuatan sebagai berikut :

1. barang siapa : merujuk pada subyek hukum seseorang yang berjenis laki-laki.
2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan : bukan hanya kekerasan yang dipakai sebagai sarana, tetapi ancaman untuk melakukan kekerasan sudah cukup.
3. memaksa perempuan : berarti tidak ada persetujuan atau consent dari perempuan.
4. yang bukan istrinya : apabila perempuan yang dipaksa adalah istri dari pelaku sendiri, hal ini tidak termasuk dalam perkosaan, walaupun ada kekerasan/ ancaman kekerasan.
5. untuk bersetubuh : makna persetubuhan sendiri, menurut R.Soesilo, masih berkiblat ke Belanda, dengan mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912, yaitu :

perpaduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak,.....<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Op. Cit.*, h. 85.

Pengertian tersebut seiring dengan perkembangan manusia tidak sesuai lagi. Pengertian persetubuhan tersebut disyaratkan harus dijalankan/dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan anak. Padahal belum tentu seorang perempuan dan laki-laki yang melakukan persetubuhan akan mendapatkan anak melalui kehamilan si perempuan. Apabila setelah melakukan hubungan intim si perempuan tidak hamil, berarti tidak ada persetubuhan dan bukan termasuk perkosaan, sehingga pelaku tidak dapat dituntut dengan pasal perkosaan. Faktanya korban perkosaan belum tentu hamil akibat dari perkosaan. Dari kelemahan itu, pengertian persetubuhan diperluas menjadi : perpaduan alat kelamin laki-laki dan perempuan dengan penetrasi yang amat ringan dengan tanpa mengeluarkan air mani.<sup>21</sup>

Dengan demikian, perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP bukan merupakan perkosaan. Pemaksaan hubungan yang dilakukan oleh suami terhadap istri (marital rape) tidak bisa dijangkau dengan pasal tersebut.

Jelaslah, bahwa sempitnya definisi perkosaan ini menimbulkan banyak masalah bagi kaum perempuan yang menjadi korban. Perumusan pasal di atas dapat dibandingkan dengan perumusan dalam kamus besar Bahasa Indonesia bahwa perkosa disebut sebagai :

...menundukkan, memaksa dengan kekerasan, mengagahi...<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Catatan kuliah, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, tanggal 11 Juni 2004.

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit.*, h. 670.

Makna perkosaan disini sangat luas, karena tidak membatasi pelaku, korban maupun bentuknya. Persamaannya dengan pengaturan yang ada dalam KUHP hanyalah berkenaan dengan kata memaksa dengan kekerasan.

Pemaksaan hubungan seksual dengan memaksa istri untuk melayani kebutuhan seksual suami walaupun istri sedang sakit atau capek, namun tindakan seperti pemukulan dengan tamparan tangan atau benda, tendangan atau dorongan, sudah dilakukannya, maka suami dapat dikenai Pasal 351 jo Pasal 356 angka 1, karena tindakan nyata yang dilakukan guna mencapai tujuan untuk melakukan hubungan seksual tersebut melalui penganiayaan.

Pasal 288 mengenai persetubuhan dengan istri yang masih di bawah umur mengakibatkan luka-luka, yang berbunyi :

- Ayat (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- Ayat (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- Ayat (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Unsur pasal tersebut di atas sebagai berikut :

1. barang siapa dalam perkawinan : merujuk pada seorang laki-laki yang sudah terikat dalam perkawinan (suami) baik yang sudah cukup umur untuk menikah maupun yang belum cukup umur. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), batas minimal laki-laki menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun.

2. bersetubuh : perpaduan alat kelamin laki-laki dan perempuan dengan penetrasi yang amat ringan dengan tanpa mengeluarkan air mani.<sup>23</sup>
3. dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya diduga belum waktunya dikawin : unsur ini berarti bahwa wanita yang dimaksud adalah seorang istri yang masih berusia dibawah 16 (enam belas) tahun sesuai dengan batas minimal yang ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).
4. mengakibatkan luka-luka : luka disini mengandung arti perbuatan persetubuhan yang dilakukan suami mengakibatkan luka secara fisik. Luka dibedakan menjadi luka ringan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1), luka berat (Pasal 288 ayat 2) dan mati (Pasal 288 ayat 3). Batasan luka ringan merujuk ketentuan mengenai penganiayaan Pasal 352 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Sebaliknya untuk luka berat, yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Masalah pengertian kematian menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah apabila fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti, atau apabila terjadi kematian batang otak.<sup>24</sup>

Pasal 288 di atas merupakan perlindungan perkawinan anak-anak, maksudnya pasal tersebut memberikan perlindungan bagi istri yang masih dibawah umur dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan suami yang sampai mengakibatkan luka ringan atau luka berat bahkan kematian. Secara a contrario,

---

<sup>23</sup> Catatan kuliah, *Loc. Cit.*

<sup>24</sup> Anna Harun, "Apa Yang Salah Dengan Dokter Kita?", makalah yang disampaikan dalam Seminar "Medico Legal", yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, 24 April 2004, h.3.

apabila suami melakukan persetubuhan dengan istri yang telah cukup umur untuk menikah dan mengakibatkan luka-luka bahkan meninggal, maka suami tidak dapat dikenakan pasal ini, melainkan Pasal 351 jo Pasal 356 angka 1 KUHP mengenai penganiayaan.

Pasal perdagangan perempuan (Pasal 297), yang berbunyi :

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal di atas tidak membatasi korban wanita dewasa atau anak-anak yang berjenis kelamin wanita tetapi dalam pasal tersebut jelas disebutkan korban anak laki-laki yang belum dewasa. Pasal tersebut juga tidak membatasi pelaku yang, jadi dapat dikenakan kepada siapapun yang melakukan perdagangan /atau penjual perempuan atau anak, termasuk seorang suami yang menjual istrinya kepada orang lain, dan seorang bapak yang menjual anak perempuan /atau anak lakinya kepada orang lain. Faktor utama penyebab suami atau bapak melakukan perdagangan/ atau menjual istri/atau anaknya adalah kemiskinan.

Istri dan/atau anak perempuan dijual kepada orang lain yang akan menjadikan korban (istri dan/ atau anak perempuan) sebagai wanita tuna susila (WTS) atau langsung disalurkan ke tempat pelacuran, dengan melakukan transaksi tersebut suami mendapat uang bayaran seharga istri dan/ atau anak perempuannya. Suami/ atau bapak yang melakukan perbuatan itu, tidak punya pekerjaan atau walaupun punya pekerjaan penghasilannya digunakan untuk hobi mabuk, main/ atau judi, main perempuan. Dengan keadaan seperti itu, pikirannya tidak pernah tenang selalu gelisah karena selalu memikirkan bagaimana caranya

memperoleh uang tanpa mendapatkan risiko besar berurusan dengan polisi. Istri ataupun anak sering jadi pelampiasan apabila tidak punya uang. Pertimbangannya, apabila nantinya dia ditangkap polisi, maka dia bisa berkelit “*toh itu istri saya, saya bisa melakukan apa saja yang saya mau.*” Istri sendiri tidak berani untuk menolak karena takut akan ancaman dibunuh atau dicerai. Sedangkan anak-anak sangat mudah diintimidasi, sehingga tidak berani bercerita kepada orang lain mengenai penderitaannya, terlebih pelaku bapak kandungnya.

Bagi anak laki-laki, terlebih bayi laki-laki yang masih berumur di bawah 1 (satu) tahun yang menjadi korban perdagangan anak, digunakan sebagai alat untuk menyelundupkan narkoba. Cara yang dilakukan, bayi tersebut dibunuh, tubuhnya dikosongkan dan di dalamnya diisi bungkus narkoba. Mayat bayi yang berumur di bawah 1 (satu) tahun tidak cepat membusuk.<sup>25</sup>

Penelantaran dalam rumah tangga yang ada dalam KUHP bisa terlihat dari bunyi Pasal 304, yang berbunyi :

Barang siapa yang menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ketentuan di atas merupakan pasal penelantaran dalam rumah tangga, dimana unsur-unsur rumusan pasalnya menyebutkan menempatkan/membiarkan seseorang yang menjadi kewajiban tanggungannya dalam keadaan sengsara.

---

<sup>25</sup> “Anak Komoditas Dagang?”, *Femina*, No. 08 / XXXIII, 24 Februari – 2 Maret 2005, h. 48 – 51.

Suami yang tidak memberi kehidupan, pemeliharaan istri dengan uang nafkah yang merupakan kewajibannya yang ditentukan dalam hukum perkawinan, atau bapak yang menelantarkan anak kandungnya padahal dalam hukum perkawinan dan hukum yang mengatur secara khusus tentang anak diatur kewajiban alimentasi orang tua pada anaknya, maka suami atau bapak tersebut dapat dikenai pasal di atas.

b. Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Dengan terbentuknya UU PKDRT merupakan langkah positif untuk mengurangi angka kriminal yang terjadi pada perempuan dan anak yang menjadi sasaran utama dari undang-undang ini karena mereka sebagai kelompok yang rentan terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Undang-undang ini merupakan aturan khusus (*legi specialis*) mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan KUHP sebagai aturan umumnya (*legi generalis*). Sesuai dengan asas hukum pidana yang menyebutkan *legi specialis derogate legi generallis* artinya bahwa ketentuan hukum yang mengatur secara khusus mengalahkan ketentuan hukum yang mengatur secara umum, sehingga aturan yang diberlakukan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga adalah UU PKDRT, sepanjang didalam undang-undang tersebut ditentukan secara khusus. Sebaliknya apabila tidak ditentukan berlaku ketentuan KUHP.

Undang-undang ini, menyebutkan secara jelas ruang lingkup berlakunya yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu :

- a) Suami, istri dan anak;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah,

- perkawinan, persusuaan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam penjelasan disebutkan, yang dimaksud dengan anak termasuk juga dengan anak tiri dan anak angkat. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan perkawinan, misalnya besan, mertua, menantu dan ipar. Dengan adanya ketentuan pasal di atas, memberikan kemudahan batasan siapa saja yang bisa dilindungi dan ditindak berdasarkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini.

Undang-undang yang meletakkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban ini menetapkan 4 (empat) bentuk kekerasan, yaitu :

- 1 Kekerasan fisik;
- 2 Kekerasan psikis;
- 3 Kekerasan seksual; atau
- 4 Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik dalam Pasal 6 dijelaskan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Misalnya, dipukul, ditampar, ditentang atau disundut rokok oleh suami. Ketentuan pidananya disebutkan dalam Pasal 44, yang berbunyi :

Ayat (1)

Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Ayat (2)

Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, maka pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).



Ayat (3)

Apabila mengakibatkan mati maka pidana penjara menjadi paling lama 15 (lima belas ) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)

Ayat (4)

Dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencahariaan atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Kekerasan fisik suami terhadap istri atau sebaliknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan artinya yang berhak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib hanya korban sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 51, yang berbunyi :

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan

Sehingga tidak bisa laporan dilakukan oleh orang lain sekalipun adalah orang tua korban, maka akan menjadi pengaduaan sia-sia karena pihak berwajib tidak akan menindaklanjuti laporan itu.

Berdasarkan Pasal 7 :

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Tidak ada penjelasan mengenai penderitaan psikis berat apakah korban harus menderita depresi atau bahkan gila. Dalam penjelasannya disebutkan cukup jelas.

Ketentuan pidana atas kekerasan ini, disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) yang disebutkan bahwa :

Orang yang melakukan kekerasan psikis dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Pada ayat (2) terdapat peringanan hukuman apabila :

Kekerasan ini dilakukan oleh suami terhadap istrinya ataupun sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dan terhadap kekerasan sebagaimana dalam ayat (2) di atas merupakan delik aduan yang ditetapkan dalam Pasal 52.

Kekerasan seksual dijelaskan dalam Pasal 8, yang berbunyi :

Kekerasan seksual meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut ;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam penjelasan pasalnya disebutkan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/ atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 46 menyebutkan :

Ancaman pidana setiap orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Sedangkan ancaman pidana untuk orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu ditentukan dalam Pasal 47 yaitu :

Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Apabila kekerasan seksual di atas menyebabkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya fikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat rereproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kekerasan dengan cara penelantaran rumah tangga dirumuskan dalam Pasal 9, yang berbunyi :

Ayat (1)

Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ayat (2)

Penelantaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

Ketentuan pidana mengenai kekerasan dengan cara penelantaran rumah tangga terdapat dalam Pasal 49, yaitu :

Dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a) menelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ;

- b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dengan Pasal 9 ayat (2).

Dalam masalah kekerasan dengan cara penelantaran rumah tangga, banyak kasus suami sering mengabaikan tanggung jawabnya dalam memberi nafkah keluarga, membatasi istri bekerja atau mengontrol keuangan secara ketat sampai pengeluaran sekecil apapun harus minta izin suami, kalau tidak dituruti suami akan marah berkepanjangan.<sup>26</sup>

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 UU PKDRT, mempunyai ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana yang ditentukan dalam KUHP terkait dengan pasal-pasal yang dapat dikenakan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

---

<sup>26</sup> *Femina, Loc. Cit.*

Tabel Perbedaan Bentuk Kekerasan menurut KUHP dengan UU PKDRT

Bentuk Kekerasan	KUHP	UU No. 23 Tahun 2004
Kekerasan fisik	Pasal 351 jo Pasal 356 angka 1, Pasal 352 jo Pasal 356 angka 1; <u>pidana penjara paling singkat mulai dari 3 (tiga) bulan sampai dengan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)</u> , dengan pemberatan ditambah 1/3 (sepertiga).	Pasal 44; <u>pidana penjara mulai dari paling singkat 4 (empat) bulan sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda mulai dari paling rendah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah).</u>
Kekerasan psikis	Pasal 310 ayat (1), Pasal 311 ayat (1), Pasal 315 dan Pasal 335; <u>pidana penjara paling singkat mulai dari 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu sampai dengan paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).</u>	Pasal 45 <u>pidana penjara paling singkat mulai dari 4 (empat) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling rendah mulai dari Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).</u>
Kekerasan seksual	Pasal 288, Pasal 297 hukuman <u>pidana penjara paling singkat mulai dari 4 (empat) tahun sampai dengan paling lama 12 (dua belas) tahun.</u>	Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48; <u>pidana penjara mulai dari paling singkat 4 (empat) tahun sampai paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana denda mulai paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).</u>
Penelantaran rumah tangga	Pasal 304; <u>pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00.</u>	Pasal 49; <u>pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).</u>

Pada umumnya pengaturan pidana pada UU PKDRT menggunakan sistem maksimal khusus (*speciale strafmaxima*) artinya batas maksimum hukuman pidana penjara maupun pidana denda ditentukan secara khusus oleh undang-undang, namun terdapat pasal yang menggunakan *speciale strafmaxima* (batas maksimum khusus) sekaligus sistem *speciale strafminima* (batas minimum khusus) yakni Pasal 47 dan Pasal 48.

Penggunaan sistem maksimal pidana secara khusus (*speciale strafmaxima*) terlihat dari ancaman pidana yang disebutkan dengan kata *paling lama* untuk pidana penjara dan *paling banyak* untuk pidana denda.

Pengaturan sistem minimal pidana secara khusus (*speciale strafminima*) tidak ditentukan, sehingga untuk pidana penjara ketentuan yang digunakan adalah pengaturan minimal umum (*algemene strafminima*) yang diatur dalam KUHP Pasal 12 ayat (2) yaitu pidana penjara paling rendah 1 (satu) hari. Begitu pula untuk pidana denda yang tidak diatur mengenai minimum secara khusus, maka yang berlaku ketentuan minimal umum (*algemene strafminima*) dalam Pasal 30 KUHP, yang berbunyi :

Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

Pidana denda dalam KUHP tidak diatur ketentuan maksimal umum (*algemene strafmaxima*) yang dapat diancamkan dalam tiap pasal, sebagaimana yang ditentukan pidana penjara dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP paling lama 15 tahun berturut-turut dan untuk hal tertentu tidak boleh dari 20 (dua puluh) tahun.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, 2001, h. 17 – 18.

Ketentuan pidana dalam Pasal 47 dan Pasal 48 UU PKDRT menggunakan *speciale strafmaxima* (batas maksimum khusus) sekaligus sistem *speciale strafminima* (batas minimum khusus) Pasal 47 UU PKDRT ancaman pidananya disebutkan pidana penjara *paling singkat* 4 (empat) tahun dan pidana penjara *paling lama* 15 (lima belas) tahun atau pidana denda *paling sedikit* Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan pidana denda *paling banyak* Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 UU PKDRT disebutkan ancaman pidana penjara *paling singkat* 5 (lima) tahun dan pidana penjara *paling lama* 20 (dua puluh) tahun atau denda *paling sedikit* Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda *paling banyak* Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan pidananya bersifat alternatif dengan indikasi kata *atau* yang disebutkan dalam ancaman pidana pokoknya yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Artinya Hakim dalam memberi putusan atas suatu perkara dapat memilih antara pidana penjara atau pidana denda yang akan dijatuhkan, tidak bisa antara pidana pokok tersebut dijatuhkan bersamaan. Hal itu bukan berarti Hakim dapat memutus seenaknya sendiri melainkan berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain pidana-pidana pokok tersebut di atas, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50, berupa :

- a) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

- b) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pidana tambahan yang ditentukan di atas merupakan pengaturan secara khusus dari pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP, yang terdiri dari:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan Hakim.

Pidana tambahan tersebut hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, tidak boleh dijatuhkan secara mandiri. Sifat dari pidana tambahan tersebut fakultatif bukan imperatif (perintah), artinya terserah keyakinan Hakim. Hakim berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk memutus perkara boleh memberi putusan tambahan atau tidak selama ketentuan pidana dalam pasal yang diancamkan memperbolehkan pemberian pidana tambahan, jika tidak ada pengaturannya maka Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tambahan tersebut.

Ketentuan pidana dalam UU PKDRT, mengenai kekerasan fisik dan kekerasan psikis dalam lingkup pasangan suami istri baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang disyaratkan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dikategorikan sebagai delik aduan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 untuk kekerasan fisik dan Pasal 52 untuk kekerasan psikis.

Mengenai kekerasan seksual tidak ada persyaratan tertentu mengenai akibat dari perbuatan tersebut untuk dikategorikan sebagai delik aduan, apakah menimbulkan penyakit atau halangan untuk bekerja sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 dan Pasal 52. Persyaratan kekerasan seksual sebagai delik aduan



adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya termasuk pemaksaan hubungan seksual tidak wajar dan/ tidak disukai, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53. Dengan kata lain kekerasan seksual mengenai pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu bukan delik aduan melainkan delik biasa.

Pengaturan seperti itu, secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga selain pasangan suami istri itu sendiri, maka merupakan delik biasa. Misalnya seorang suami yang melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan pembantu rumah tangganya, maka orang lain yang mengetahui, melihat atau mendengar sendiri dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Perumusan sebagai delik aduan dalam ketentuan pidana dalam UU PKDRT dapat diterima apabila korban dan pelaku berada dalam lingkup hubungan suami istri. Hal itu selaras ide dasar delik aduan itu sendiri, yang memberikan pilihan pada korban untuk melindungi privasi karena hubungan darah atau perkawinan dengan pelaku.

UU PKDRT menekankan untuk melindungi privasi karena hubungan perkawinan. Mengenai hubungan darah tidak ditentukan sebagai delik aduan, sehingga dapat dikatakan undang-undang ini tidak melindungi privasi hubungan darah misalnya dalam hubungan bapak dengan anak kandung. Bapak sebagai pelaku melakukan kekerasan fisik terhadap anak kandungnya, maka perbuatan pidana itu bukan sebagai delik aduan melainkan delik biasa.


Undang-undang tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap anak bukan sebagai delik aduan. Selain berdasarkan ketentuan di atas dan karena tidak ada pengaturan secara khusus mengenai kekerasan yang dilakukan terhadap anak dalam UU PKDRT, maka kekerasan terhadap anak kandung/ anak tiri pelaku dapat ditindak pidana walaupun berdasarkan laporan orang lain.

Pasal 54 UU PKDRT menyebutkan bahwa :

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengikuti hukum acara yang ditentukan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, kecuali yang sudah ditentukan khusus.

Alur penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT, digambarkan dalam skema berikut :

**SKEMA ALUR PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2004**



Penjelasan skema:

1. Laporan langsung korban atau keluarga atau orang lain yang diberi kuasa oleh korban bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kepada pihak yang berwajib (polisi), diatur dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 26 UU PKDRT. Laporan dari orang lain yang mendengar, melihat atau mengetahui telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi sebagai upaya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, yang diwajibkan dalam Pasal 15 UU PKDRT.

UU PKDRT tidak menjelaskan pengertian laporan, maka mengikuti pengertian laporan yang ditentukan dalam KUHAP Pasal 1 angka 24, yaitu pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) juncto Pasal 16 ayat (1) UU PKDRT, maka tidak tepat apabila korban sebagai pihak yang dirugikan atas tindak pidana yang terjadi pada dirinya disebutkan “melaporkan” seharusnya juga ada pengaduan, mengingat ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 terdapat delik aduan.

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khayalak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya

ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal 1 angka 19 KUHAP)

2. Polisi (Bagian Masyarakat/ Yan Mas) setelah menerima laporan atau pengaduan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau dalam hal tertangkap tangan, meneruskan laporan/pengaduan/ tertangkap tangan polisi tersebut ke unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) untuk dilakukan penyelidikan. Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) terdiri dari polisi wanita (POLWAN) yang bekerja menangani kasus kekerasan pada perempuan dan/atau anak. Berdasarkan Pasal 19 UU PKDRT disebutkan bahwa polisi wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Polisi disebut sebagai penyidik sebagaimana bunyi dalam Pasal 4 KUHAP, yang berbunyi penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dimana salah satu wewenangnya adalah menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, Pasal 1 angka 15 KUHAP. Setelah hasil penyelidikan menunjukkan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka polisi/penyidik melakukan penyidikan dan

wajib memberikan perlindungan sementara pada korban (penjelasan pada angka 2 a dan 2 b).

Mengenai kewajiban polisi/ penyelidik dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, disebutkan dalam Pasal 18 dan Pasal 20 UU PKDRT.

Polisi/ penyelidik wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Merujuk ketentuan Pasal 10 UU PKDRT mengenai hak-hak korban disebutkan :

- a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) pelayanan bimbingan rohani.

Mengenai hak korban yang disebutkan dalam huruf (a), apabila tidak diberikannya hak tersebut oleh para pihak ternyata tidak ada konsekuensi apapun, karena tidak ada sanksi bagi mereka yang menolak memberikan perlindungan. Penjelasannya juga tidak dijelaskan bagaimana apabila para pihak menolak.

Hak korban dalam huruf (c), pengaturannya kurang spesifik mengenai hal apa yang dirahasiakan dari korban, sehingga nantinya akan mempersulitkan polisi di lapangan. Penjelasannya disebutkan "cukup jelas". Misalnya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang

Psikotropika Pasal 57 ayat (1) adanya larangan menyebut identitas pelapor bagi saksi, dan apabila larangan dilanggar saksi dikenakan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 UU Psikotropika.

Selanjutnya hak korban dalam huruf (d), hak korban ini tidak jelas didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mana tetapi dalam Pasal 25 huruf b UU PKDRT disebutkan kewajiban advokad untuk mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya.

Pasal 20 UU PKDRT disebutkan kewajiban polisi/ penyidik lainnya, yaitu segera menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas untuk pengenalan kepada korban, menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan kewajiban polisi untuk melindungi korban.

- 2 a. Polisi / penyidik dalam waktu 1 X 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan tersebut diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban ditangani, Pasal 16 ayat (1) juncto ayat (2) UU PKDRT. Polisi/penyidik dalam memberikan perlindungan sementara kepada korban dapat mengadakan kerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PKDRT.

Ketentuan tersebut sifatnya fakultatif bukan imperatif, artinya tidak ada keharusan bagi polisi untuk bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut di atas.

Polisi/penyidik wajib mengajukan permohonan surat penetapan perintah perlindungan ke pengadilan dalam jangka waktu 1 X 24 jam sejak pemberian perlindungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU PKDRT.

Permohonan surat penetapan perintah perlindungan ke pengadilan yang merupakan kewajiban polisi/penyidik, dapat diajukan oleh korban atau keluarganya, teman korban, relawan pendamping atau pembimbing rohani. Apabila permohonan surat penetapan perintah perlindungan diajukan oleh keluarganya, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rohani, maka diperlukan persetujuan dari korban. Persyaratan tersebut dikecualikan dalam keadaan tertentu, misalnya korban pingsan, koma dan sangat terancam jiwanya. Permohonan surat penetapan perintah perlindungan ke pengadilan diajukan dalam bentuk lisan atau tertulis. Apabila dalam bentuk lisan maka panitera pengadilan negeri akan mencatat permohonan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 juncto Pasal 30 UU PKDRT.

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan tersebut (penjelasan angka 4) wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut, sebagaimana diatur dalam



Pasal 16 ayat (3) junto Pasal 28 UU PKDRT. Perintah perlindungan tersebut dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi atas penetapan pengadilan, dengan syarat permohonan perpanjangan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Dasar hukum Pasal 32 UU PKDRT.

Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus, seperti larangan membuntuti korban, dan/ atau mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan, bunyi ketentuan Pasal 31 ayat (1). Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi/ perintah dalam perlindungan berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul dengan mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani, dasar hukum Pasal 33 junto Pasal 34.

Apabila diyakini terjadi pelanggaran oleh pelaku terhadap perintah perlindungan, maka polisi/penyidik melakukan penangkapan untuk selanjutnya penahanan tanpa surat perintah, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Surat perintah penangkapan dan penahanan tersebut wajib diberikan dalam jangka waktu 1 X 24 jam, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2). UU PKDRT. Pasal 35 ayat (3) UU PKDRT menyebutkan terhadap penahanan tidak berlaku penangguhan penahanan sebagaimana yang ditetapkan dalam KUHAP Pasal 31 ayat (1).

Penangkapan dan penahanan yang ditentukan dalam pasal di atas menyebutkan persyaratan bahwa *pelaku diyakini telah melanggar* yang dapat dilakukannya upaya paksa tersebut di atas tanpa surat perintah. Persyaratan tersebut tidak memiliki kejelasan sejauh mana polisi dapat mempunyai keyakinan bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran dan apakah keyakinan yang dimiliki oleh polisi untuk menangkap dan menahan pelaku adalah sama dengan syarat penangkapan yang ditentukan oleh KUHAP yaitu berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penjelasannya dikatakan “cukup jelas”. Merujuk ketentuan Pasal 36 UU PKDRT, disebutkan bahwa polisi dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan dan dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai dengan surat perintah penahanan dalam jangka waktu 1 X 24 jam. Penangkapan yang disebutkan juga tidak menggunakan surat perintah.

Mengenai penangkapan dan penahanan tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU PKDRT di atas dilakukan tanpa surat perintah dan surat perintah tersebut wajib diberikan dalam jangka waktu 1 X 24 jam. Surat perintah merupakan kewajiban bagi penyidik dalam rangka melakukan upaya paksa termasuk penangkapan dan penahanan, guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi petugas polisi dan tersangka serta perlindungan hak asasi tersangka dari tindakan kesewenang-wenangan aparat polisi. Kewajiban menyertai surat perintah dalam setiap dilakukannya upaya paksa dapat dikecualikan dalam hal keadaan tertentu,

yakni tertangkap tangan. KUHAP Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal tertangkap tangan penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan tersangka dan barang bukti harus segera diberikan ke penyidik dalam jangka waktu 1 X 24 jam. Begitu pula dengan penahanan harus dengan surat perintah, apabila dalam hal tertangkap tangan surat perintah harus dimintakan ke pengadilan dalam jangka waktu 1 X 24 jam.

Melihat konteks dari Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU PKDRT, maka dapat dikatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh polisi berdasarkan keyakinannya merupakan pengecualian dari Pasal 18 ayat (2) KUHAP dalam hal tertangkap tangan dimana dalam keadaan tersebut tidak dimungkinkan mendapatkan surat perintah penangkapan. Misalnya, seorang suami karena melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat pada istri, harus dipisahkan untuk tidak tinggal bersama guna memberikan perlindungan kepada istri selama proses perkara di pengadilan. Istri yang mendapat perintah perlindungan dari pengadilan dengan melarang pelaku untuk menemui istri atau larangan untuk mengintimidasi istri dan keluarganya, atau memerintahkan pelaku untuk tidak bertemu dengan anaknya demi perlindungan. Larangan-larangan tersebut terdapat dalam surat perintah perlindungan yang diberikan oleh pengadilan. Apabila suatu saat pelaku (suami) tersebut melanggar perintah perlindungan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka berlaku Pasal 36 UU PKDRT. Pelaku dapat dikenai Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU PKDRT dalam hal polisi yakin pelaku melanggar perintah tersebut. Misalnya, kelanjutan dari kasus di

atas, tanpa sebab yang jelas korban histris seperti ketika pertama kali baru mendapat perlindungan. Padahal sebelumnya keadaan korban sudah membaik. Setelah mencari tahu apa yang dapat menjadi penyebabnya, bagaimana keadaan terakhir korban, atau dengan siapa korban terakhir sebelum kejadian, siapa yang mengunjungi atau ketika dikingingi tersebut apa ada yang mendampingi korban. Apabila sudah didapatkan informasi yang jelas dan polisi yakin bahwa pelaku pasti sudah menemui atau menyuruh orang lain untuk menemui korban dengan tujuan mengintimidasi korban, maka pelaku dapat ditangkap dan selanjutnya ditahan tanpa surat perintah, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas. Surat perintah tersebut diberikan setelah 1 X 24 jam.

Korban, polisi atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran perintah perlindungan ke pengadilan yang telah mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Perlindungan, Pasal 37 ayat (1) UU PKDRT. Ketentuan ini merupakan wujud peran serta masyarakat dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga.

Pengadilan setelah mendapatkan laporan tertulis dugaan pelanggaran perintah perlindungan, pelaku diperintahkan untuk menghadap ke pengadilan dalam waktu 3 X 24 jam guna dilakukannya pemeriksaan. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 37 UU PKDRT.

Apabila pengadilan menduga bahwa pelaku akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka pengadilan mewajibkan pelaku untuk membuat surat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan, Pasal 38 ayat (1) UU PKDRT. Apabila pelaku masih tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis, maka pengadilan dengan surat perintah penahanan berwenang melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan, selama waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, pengaturan Pasal 38 ayat (2) UU PKDRT.

- 2 b. Ketika polisi melakukan perlindungan sementara pada korban, pada saat bersamaan proses penyidikan dimulai. Penyidikan ini tidak diatur dalam UU PKDRT, maka sesuai dengan Pasal 54 UU PKDRT proses tersebut mengikuti apa yang diatur dalam ketentuan umum KUHAP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Ketika dilakukannya penyidikan, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Salah satu bagian dari penyidikan, dengan membawa korban ke pusat pelayanan terpadu (PPT) yang berada di Rumah Sakit Kepolisian. Pusat pelayanan terpadu (PPT) merupakan tempat bagi perempuan dan/atau anak yang mengalami kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga guna dilakukan pemeriksaan dan memberikan pelayanan pada korban, secara lintas fungsi dan lintas sektoral

sehingga proses penyidikan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menambah beban psikologis korban. Petugas PPT terdiri dari aparat penegak hukum/ polisi, tenaga kesehatan, psikolog atau psikiater dan LSM. Korban mendapatkan informasi dari petugas yang berada di PPT. Petugas terdiri dari aparat penegak hukum/ polisi, tenaga kesehatan, psikolog atau psikiater dan LSM. Petugas disini berperan proaktif maksudnya petugas yang bekerja di PPT aktif untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kejadian yang menimpa korban, mulai dari apa yang terjadi, siapa yang melakukan, bagaimana kejadiannya, kapan terjadinya, dan dimana terjadinya, mengingat korban akan sering diam dan tidak ingin mengungkit kejadian buruk yang telah terjadi. Informasi tersebut penting sehingga sangat dibutuhkan keterbukaan dari korban. Petugas sendiri juga bebas mendengarkan permasalahan yang terjadi pada korban. Hasil dari pemeriksaan berupa *Visum Et Repertum* untuk fisik korban dan *Visum Et Repertum Psiciatricum* untuk keadaan psikologis, yang keduanya merupakan alat bukti tertulis. Setelah bukti yang terkumpul menunjukkan bahwa peristiwa itu sebagai tindak pidana dan tersangka dapat diketemukan, berarti perkara siap untuk diajukan penuntutan. Sebaliknya apabila peristiwa tersebut tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum karena *ne bis in idem*, tersangka mati atau perkara sudah kadaluarsa, maka penyidikan harus dihentikan. dan penghentian tersebut juga diberitahukan ke penuntut umum, tersangka atau keluarganya sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

- 2 c. Setelah penyidikan berhasil, maka perkara diteruskan ke penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Penuntutan baru dapat dilakukan apabila sebelumnya penuntut umum mempelajari dan meneliti apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Apabila sudah memenuhi untuk dilakukannya penuntutan, maka penuntut umum membuat surat dakwaan dengan tuntutan pidana yang terdapat dalam UU PKDRT Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Dasar hukum ketentuan Pasal 110 ayat (1) junto Pasal 138 ayat (1) junto Pasal 140 ayat (1) KUHAP.
- 2 d. Berdasarkan KUHAP, setelah penuntut umum melakukan penuntutan maka berkas perkara diserahkan ke pengadilan yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 147 KUHAP. Berdasarkan Pasal 152 KUHAP, dalam hal surat pelimpahan perkara sudah diterima oleh pengadilan yang berwenang, maka ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu akan menetapkan hari sidang. Pada hari sidang yang sudah ditentukan, hakim memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di hari persidangan. Tata cara pemeriksaan di sidang Pengadilan mengikuti pemeriksaan acara biasa di Pengadilan Negeri yang ditentukan dalam KUHAP, yakni :
1. Pembukaan sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam undang-undang ini tidak ditentukan tertutup atau terbuka untuk umum oleh karenanya mengikuti ketentuan yang ada dalam KUHAP.
  2. Pemeriksaan identitas terdakwa.

3. Pembacaan surat dakwaan.
4. Pengajuan eksepsi oleh Advokat
5. Dilanjutkan dengan tanggapan atas eksepsi oleh penuntut umum
6. Hakim memutus eksepsi dengan putusan sela
7. Pemeriksaan saksi dan barang bukti, dengan urutan :
  - a. pemeriksaan saksi korban /pelapor/pengadu
  - b. pemeriksaan saksi A charge (saksi yang memberi keterangan memberatkan terdakwa)
  - c. pemeriksaan saksi A de charge (saksi yang memberi keterangan meringankan terdakwa)
  - d. pemeriksaan saksi ahli.

Pasal 55 UU PKDRT menyebutkan keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah namun untuk sebagai alat bukti yang sah perlu suatu alat bukti yang sah lainnya. Jadi, untuk memenuhi ketentuan 2 (dua) alat bukti yang sah, cukup mencari saksi seorang lagi, dapat dengan keterangan ahli melalui *visum et repertum* yang dibuat atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti medical record atau rekam medik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU PKDRT dapat juga dengan keterangan psikiater, konselor perkawinan, pembimbing rohani atau relawan pendamping.

Penjelasannya disebutkan alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa. Pengaturan pasal mengenai alat bukti di atas



merupakan aturan khusus dari ketentuan yang diatur dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1), yang ditentukan mengenai alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ayat (2) disebutkan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

8. Pemeriksaan terdakwa.
  9. Pembacaan Requisitor atau tuntutan pidana dari penuntut umum
  10. Pembacaan Pledoi atau pembelaan dari terdakwa.
  11. Proses berlanjut dengan tahap tanggapan penuntut umum atas pledoi atau yang disebut Replik.
  12. Atas tanggapan Replik.
  13. Advokad dari terdakwa menyusun Duplik.
  14. Selanjutnya putusan dijatuhkan oleh Hakim dengan persyaratan yang ditentukan dalam sebagaimana dalam Pasal 195 dan Pasal 197 KUHAP.<sup>28</sup>
3. Apabila dalam persidangan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan segera melakukan penahanan. Apabila pada saat itu terdakwa tidak ditahan, maka pengadilan dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Sebaliknya apabila terdakwa sudah berada dalam tahanan, maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 193 KUHAP. Sebaliknya apabila terdakwa tidak ditahan berarti Hakim dalam persidangan memutus terdakwa dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Terdakwa diputus bebas, apabila dari hasil pemeriksaan di

---

<sup>28</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Diktat Kuliah Hukum Acara Pidana*, 2004, h. 20 – 21.

persidangan kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 UU PKDRT. Apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP.

### BAB III

#### FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan baik kapasitas sebagai istri, ibu, saudara perempuan atau pembantu rumah tangga dan anak. Menurut teori viktimologi hal itu disebabkan mereka adalah kelompok *biologically weak victims*, sebagai kelompok yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya, sehingga dalam hal ini pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya.<sup>29</sup>

Masalah perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang dilematis, seorang istri baru melapor kepada aparat penegak hukum apabila sudah mengalami kekerasan fisik, misalnya dengan dipukul atau disulut rokok oleh suami, sedangkan untuk kekerasan psikis, seksual maupun ekonomi jarang untuk disentuh, akibatnya menimbulkan hambatan-hambatan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada istri yang

---

<sup>29</sup> Made Darma Weda, "Beberapa Catatan tentang Korban Kejahatan Korporasi", makalah penunjang yang disampaikan dalam Seminar Nasional Viktimologi III "Viktimologi Dalam Rangka Pembangunan Jangka Panjang Tahap II", yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerja sama dengan Miyazawa Foundation - Asia Crime Prevention Foundation (ACPF) - Masumoto Foundation, Surabaya, 20 - 21 Desember 1993, h. 10.

mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

**a. Hambatan Sosiologis**

**1. Istri Selaku Korban.**

- Seorang istri selaku korban cenderung sebagai penghambat dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Mereka memilih untuk diam menerima nasibnya dan tetap tinggal dengan suaminya dalam hubungan penuh kekerasan, karena :

1. Ketiadaan dukungan sosial yang sungguh memahami kompleksitas situasi yang dihadapi oleh istri. Orang luar sering enggan bahkan dipersalahkan apabila mencampuri urusan keluarga orang lain. Karena itu, sulit untuk menemukan dukungan yang dapat membantu. Di lain pihak, seorang istri itu sendiri juga menganggap apa yang terjadi dengan dirinya adalah urusan keluarga atau pribadinya sendiri, karena isunya sangat memalukan seorang istri akan menutupi kejadian yang sesungguhnya tidak dapat memperoleh akses yang dibutuhkan. Selain itu, korban tidak mengetahui bahwa apa yang dialaminya merupakan kekerasan yang harus ditindak sesuai dengan prosedur hukum.
2. Citra diri yang negatif apabila seorang istri harus pisah dengan suaminya. Cukup banyak korban, karena pengalaman di masa kecilnya, yang diperkuat dengan pengalaman kekerasan yang

- diterimanya, merasa kecil dan tidak berharga serta tidak dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Citra dirinya akan terbantu bila ia dapat mengikat laki-laki, karena kesendirian sebagai perempuan dirasakan sebagai situasi yang menunjukkan dirinya tidak berharga. Perasaan tidak berdaya juga terus terpupuk karena situasi yang dihadapi menyebabkannya merasa tidak berdaya dan tidak mampu berfikir jernih untuk melihat alternatif-alternatif lain.
3. Keyakinan bahwa suami akan berubah. Cukup banyak istri yang terlalu mempercayai bahwa suaminya pada dasarnya baik dan menyakini pada dirinya sendiri bahwa kekasaran dari suaminya adalah merupakan respon atas stres dan tekanan hidup dan bahwa waktu akan mengubah semuanya menjadi lebih baik. Istri tersebut memiliki rasa cinta yang besar dan meyakini mitos bahwa keluarga adalah tempat yang aman dan penuh cinta. Mekanisme pertahanan diri yang ada pada istri membuatnya menginkari kenyataan yang ada dan membuatnya tetap dapat tinggal bersama suami dengan harapan suatu saat segalanya akan berubah menjadi lebih baik.
  4. Kesulitan ekonomi. Hal ini terjadi karena istri tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan sendiri. Akibatnya hidup istri dan anak sangat bergantung seluruhnya pada si suami.
  5. Kekhawatiran tidak dapat membesarkan anak dengan baik tanpa kehadiran pasangan atau keyakinan bahwa apapun yang terjadi keluarga yang lengkap jauh lebih baik daripada orang tua tunggal.

6. Keyakinan bahwa istri akan dapat hidup bertahan dalam dunia yang kejam. Hal ini terjadi karena ketika melangsungkan perkawinan suami menyatakan mencintai si istri dan istri yakin dengan hal itu. Sehingga pemikiran istri orang yang mencintainya akan melakukan hal itu, maka orang lain yang tidak mencintainya akan melakukan hal yang lebih dari apa yang telah dilakukan oleh suaminya.
  7. Istri merasa takut dan khawatir akan pembalasan dan kekerasan yang lebih hebat dari sebelumnya kepada orang-orang yang dekat dan dicintai oleh istri, seperti anak atau orang tua istri, apabila istri melaporkan atau meninggalkan suami.<sup>30</sup>
- Istri yang menjadi korban dan sudah memiliki keberanian untuk melaporkan suaminya ke polisi dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dalam waktu 1 X 24 jam polisi harus melakukan penahanan, maka ketika suami sudah ditahan justru istri sendiri meminta agar suami dibebaskan walaupun proses penanganan pidana terus berjalan. Seringkali istri selaku korban yang sudah melapor ke pihak berwajib mencabut laporannya. Hal tersebut kebanyakan dikarenakan istri takut suami kehilangan mata pencaharian dan tidak bisa menafkahi keluarga yang akibatnya istri dan anak akan terlantar. Sehingga istri meminta pembebasan suami atau mencabut laporan untuk tidak dilakukan penuntutan terhadap suami

---

<sup>30</sup> E.Kristi Poerwandari, *Op. Cit.*,h. 32 – 33.

## 2. Masyarakat.

- Masyarakat di sekitar korban sendiri tidak mendukung dalam merespon kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan tidak melaporkan viktimisasi terhadap seorang istri kepada aparat penegak hukum. Hal tersebut berkaitan erat dengan pandangan budaya dan interpretasi ajaran agama yang dianut oleh masyarakat. Bagi seorang istri dalam melayani segala kebutuhan suami merupakan kewajiban yang mutlak tidak bisa ditawar lagi, terlebih lagi budaya timur bangsa Indonesia penuh dengan tata krama sopan santun dan hukum Islam.
- Bagi pelaku yang notabene adalah suaminya, dengan tidak adanya laporan dan/atau tidak diprosesnya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, maka konsekuensinya bahwa pelaku masih bebas tanpa ada perintah penahanan dan bagi korban tidak ada perintah perlindungan, maka dapat mengakibatkan munculnya peniruan kejahatan yang sama terhadap istri mereka masing-masing, karena pelaku melihat ternyata tidak ada tindakan hukum yang dilakukan.<sup>31</sup>

Kejadian-kejadian tersebut pada akhirnya menghambat penanganan pihak yang berwajib untuk memproses kelanjutan dari laporan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data laporan kekerasan dalam rumah tangga yang berada di unit RPK hanya 3 (tiga) laporan yang masih diproses dari 8 (delapan) laporan yang masuk semenjak UU PKDRT diberlakukan efektif, yaitu :

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 34.

1. Nur Hayati, melaporkan suaminya telah melakukan kekerasan fisik secara berulang-ulang terhadap dirinya dan menyandera anak kandung. Suami diancam pidana Pasal 44, Pasal 45 UU PKDRT mengenai kekerasan fisik dan Pasal 368 KUHP mengenai penyanderaan. Setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan ternyata laporan penyanderaan anak tidak benar. Suami mengakui telah melakukan kekerasan fisik karena semenjak suami tidak bekerja (PHK) istri meminta cerai dan sering pergi dari rumah untuk menemui PIL (pria idaman lain).
2. Sumira Ayu, melaporkan suaminya melakukan kekerasan fisik. Gara-gara dirinya pergi dengan anaknya yang berumur 10 tahun tanpa pamit pada suami, kemudian dia diburu dan dipukuli di pinggir jalan di hadapan anak. Suami memang sering memukul tanpa alasan yang jelas setelah memiliki WIL (wanita idaman lain). Setelah memberi laporan ke polisi, korban mengajak anaknya untuk tinggal dengan orang tua korban. Sedangkan suami di tahan di Polwi Tabes Surabaya. Suami diancam pidana pada Pasal 44 UU PKDRT.
3. Rosita, melaporkan telah dianiaya suaminya setiap hari. Padahal korban dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan. Ancaman hukuman yang dikenakan pada suami Pasal 44 UU PKDRT.

Dari 3 (tiga) laporan tersebut, baru 1(satu) yang berkas perkara sudah dilimpahkan ke jaksa yaitu perkara dengan korban bernama Sumira Ayu.

#### **b. Hambatan Yuridis**

1. Aparat Penegak Hukum



- Luka-luka fisik yang dialami oleh seorang istri hanya akan dianggap sebagai akibat dari pertengkaran biasa antara suami istri yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya bentuk kekerasan fisik yang diderita istri disarankan menyelesaikan secara kekeluargaan/mengikuti rehabilitasi perkawinan ke BP-4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang tugasnya memberikan nasehat-nasehat dalam perkawinan, daripada dilakukan proses penanganan perkara pidana oleh para penegak hukum. Seorang istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, cenderung cemas akan reaksi personel dari pranata peradilan pidana yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim, terhadap viktimisasi yang dialaminya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga kurang mendapat respon dari mereka.
- Berkaitan dengan UU PKDRT yang baru disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 September 2004, banyak anggota kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang belum mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga sudah ada UU tersendiri sehingga tidak perlu menggunakan ancaman pidana yang terdapat dalam KUHP lagi sebagai dasar penanganan perkara pidana tersebut. Hal ini dikarenakan kurang sosialisasi UU PKDRT ke aparat penegak hukum. Kepolisian Wilayah Tabes (Polwil Tabes) Surabaya yang diwakili oleh Kanit RPK/Renata baru mengetahui adanya UU PKDRT pada bulan Desember ketika menghadiri undangan seminar mengenai Hak

Asasi Manusia di Pusat Hak Asasi Manusia (Pus HAM) Universitas Surabaya. Kejaksaan dan Pengadilan Negeri juga mengalami hal yang sama, belum mengetahui bahwa terdapat UU PKDRT.

Seperti kasus yang terjadi Sumira Ayu, merupakan korban pertama yang penanganan perkara dilakukan sesuai dengan UU PKDRT. Rosita mengalami kekerasan fisik oleh suami yang dilakukan di hadapan anaknya yang berumur 10 tahun. Pihak Kejaksaan ketika mendapat pelimpahan berkas perkara kekerasan dalam rumah tangga kasus tersebut mengalami kebingungan mengenai pembuktian dalam Pasal 55 UU PKDRT, yang menentukan dengan keterangan korban saja disertai dengan alat bukti yang sah lainnya sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Padahal selama ini ritme kerja jaksa berkaitan dengan alat bukti mengacu pada Pasal 186 KUHP. Berdasarkan Pasal 55 UU PKDRT tersebut, Kanit RPK pun mengajukan alat bukti berupa Visum Et Repertum dan saksi anak korban.

Begitu pula dengan instansi Pengadilan, ketika Kanit RPK mengajukan permohonan penetapan perlindungan kepada korban Rosita sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 UU PKDRT, pihak pengadilan belum siap melaksanakan kewenangan tersebut, bahkan parahnya mereka belum mengetahui bahwa pengadilan berwenang untuk menerima setiap permohonan yang diajukan oleh kepolisian,

tenaga kesehatan, relawan pendamping, keluarga korban atau korban sendiri.

Kanit RPK mengatakan belum pernah ada kasus seorang istri melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh suami yang mengakibatkan kekerasan psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga, yang selama ini dilaporkan hanya kekerasan fisik saja. Walaupun UU PKDRT mengatur mengenai kekerasan psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Apalagi ketika masih menggunakan KUHP<sup>32</sup> Walaupun UU PKDRT telah disahkan, tetapi bukan merupakan akhir dari kerja panjang kaum perempuan melainkan sebuah awal. Tidak kalah penting adalah bagaimana pelaksanaan dari undang-undang ini.

## 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Sebagai kelanjutan dari undang-undang tersebut belum ada peraturan pelaksanaannya, sehingga tidak gampang melaksanakan pasal yang masih memerlukan peraturan dalam pelaksanaannya baik berupa Peraturan Pemerintah ataupun Keputusan Menteri.
- UU PKDRT mengandung banyak ketentuan yang tidak normatif, yaitu apa yang sebetulnya diinginkan oleh undang-undang tersebut untuk dilakukan atau dilarang ternyata tidak tegas, seperti pada Pasal 10 huruf a, dan Pasal 16. Suatu aturan bersifat normatif maksudnya bahwa

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Kanit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polwil Tabes Surabaya Ipda. Mirmaningsih, Jumat, 11 Februari 2005.

aturan tersebut mengharuskan bagi setiap orang untuk mematuhi dan apabila tidak mematuhi undang-undang tersebut juga sudah mengatur akibatnya, sanksinya.<sup>33</sup>

- Masalah pembuktian kekerasan seksual mengenai pemaksaan hubungan seksual oleh suami kepada istri dalam Pasal 8 huruf a UU PKDRT. Apabila seorang istri menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan suami dan suami kemudian memaksa melakukan hubungan seksual, dan akibatnya istri melaporkan ke polisi dengan alasan perkosaan, maka polisi akan kesulitan dalam membuktikan ketentuan pidana Pasal 46, karena tidak adanya rumusan unsur yang dikatakan sebagai perkosaan oleh suami.

---

<sup>33</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Asas-asas dan Permasalahan dalam Implementasinya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 4.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### 1. Simpulan

- a. Bentuk kekerasan terhadap istri ada 4 (empat) macam, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 juncto Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU PKDRT. Pasal dalam KUHP yang dapat diterapkan untuk bentuk kekerasan fisik yang dialami oleh istri, yakni Pasal 356 angka 1. Sedangkan untuk kekerasan psikis pasal mengenai pencemaran nama baik Pasal 310 ayat (1), Pasal 311 ayat (1) mengenai fitnah dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan dan kejahatan terhadap perampasan kemerdekaan orang Pasal 335. Kekerasan seksual Pasal 288 mengenai persetubuhan dengan istri yang masih di bawah umur mengakibatkan luka-luka (Pasal 288) dan perdagangan perempuan (Pasal 297). Penelantaran rumah tangga Pasal 304 KUHP. Undang-undang PKDRT mengenai kekerasan fisik Pasal 44, kekerasan psikis Pasal 45, kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 46 sampai Paal 48 dan penelantaran rumah tangga Pasal 49. Pemerintah dan masyarakat dapat dilibatkan dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 UU PKDRT. Misalnya, masyarakat yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah

tangga harus berupaya mencegah terjadinya tindak pidana tersebut dan memberikan perlindungan kepada korban, meskipun sebagian kekerasan dalam rumah tangga tergolong sebagai delik aduan yaitu kejahatan yang harus dilaporkan sendiri oleh korban.

UU PKDRT mengatur mengenai permohonan penetapan perlindungan untuk mencegah berlanjutnya kekerasan selama proses perkara. Perlindungan ini bisa diajukan terhadap anak yang sering dijadikan sandera oleh suami atau terhadap barang yang menjadi hak korban. Kasus yang ada di kehidupan nyata, jika istri mengajukan perlawanan kepada suami, maka istri akan diusir dan tidak boleh membawa barang pribadi, seperti identitas diri atau baju-bajunya, sehingga istri sering mengalami gangguan kejiwaan/depresi.

- b. Faktor-faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum bagi istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat datang dari pihak istri sendiri selaku korban, masyarakat, aparat penegak hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.

## 2. Saran

- a. Bagi istri harus mempunyai kewaspadaan sejak dini terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan begitu roda kekerasan itu tidak akan terus berlangsung dan perputarannya akan makin cepat mendera pihak istri. Apabila istri sudah membicarakan mengenai perlakuan kekerasan yang telah terjadi dengan suami dan tidak berhasil untuk di

atasi, maka sebaiknya menggunakan jasa pihak ketiga anggota keluarga sendiri biasanya adalah orang yang dituakan dalam keluarga, atau konsultan perkawinan seperti BP-4, tidak hanya berupa keluhan melainkan juga solusi bahwa istri tidak berkenan dengan kelakuan suami.

- b. Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang baru berumur jagung memang belum banyak yang mengetahui keberadaannya. Para perempuan di perkotaan belum tentu mengetahui secara persis mengenai undang-undang ini, terlebih lagi bagi kaum perempuan yang tinggal di desa. Sangat perlu dilakukan sosialisasi dan/atau melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai bahaya dan akibat hukum serta upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga agar setiap orang khususnya yang dilindungi oleh undang-undang tersebut mengetahui telah terdapat hukum yang menjamin hak-hak mereka. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengajak kerja sama dengan LSM yang bergerak dibidang advokasi dan pemberdayaan perempuan dan anak. Misalnya, dengan memberikan sosialisasi UU PKDRT ke ibu-ibu PK (Pemberdayaan Keluarga) di tingkat kecamatan.
- c. Sosialisasi UU PKDRT ke aparat penegak hukum baik anggota Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, terutama kepolisian sebagai aparat paling depan dalam penegakan hukum pidana mengenai prosedur khusus dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan perlu dilakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai persoalan

kekerasan dalam rumah tangga, termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah tersebut.

- d. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Peningkatan pemahaman mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kepada tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan aparat terkait lainnya mengenai upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk hak-hak mereka.
- f. Peningkatan dan penyebarluasan one-stop shelter (lembaga penyantun korban) untuk menampung orang yang menjadi korban.
- g. Pemberdayaan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk lebih memperdulikan masalah kekerasan dalam rumah tangga
- h. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari UU PKDRT.



## DAFTAR BACAAN

### BUKU

Catatan kuliah, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, tanggal 11 Juni 2004.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Koeswadji, Hermien Hadiati, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Asas-asas dan Permasalahan dalam Implementasinya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Purwoleksono, Didik Endro, *Diktat Kuliah Hukum Acara Pidana*, 2004.

Purwoleksono, Didik Endro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, 2001.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap Belanda Indonesia Inggris, Aneka Ilmu, Semarang, 1990.

Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

### PERATURAN

Karjadi, M. dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

#### ARTIKEL JURNAL / MAJALAH

Anna Harun, "Apa Yang Salah Dengan Dokter Kita?", makalah yang disampaikan dalam Seminar "Medico Legal", yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, 24 April 2004.

"Anak Komoditas Dagang?", *Femina*, No. 08 / XXXIII, 24 Februari – 2 Maret 2005.

Harkrisnowo, Harkristuti, "Menyimak RUU Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.1, No.1 Juli 2004.

[http. ///www. google. com. id search violence domestik.](http://www.google.com.id/search/volence+domestik)

"Lima Tahun Penjara Untuk Suami Kasar", *Jawa Pos*, 12 Februari 2005.

Luhulima, Achie Sudiarti, "Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan", *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya (Suatu Tinjauan Hukum)*, Achie Sudiarti Luhulima (ed.), Pelatihan dan Lokakarya yang diselenggarakan Kelompok Kerja Convention Wacth, Alumni, Jakarta, 2000.

Luhulima, Achie Sudiarti dan Kunthi Tridewiyanti, "Pola Tingkah Laku Sosial Budaya dan Kekerasan terhadap Perempuan", *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya (Suatu Tinjauan Hukum)*, Achie Sudiarti Luhulima (ed.), Pelatihan dan

Lokakarya yang diselenggarakan Kelompok Kerja Convention Wacth, Alumni, Jakarta, 2000.

Poerwandari, E. Kristi, "Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik", *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya (Suatu Tinjauan Hukum)*, Achie Sudiarti Luhulima (ed.), Pelatihan dan Lokakarya yang diselenggarakan Kelompok Kerja Convention Wacth, Alumni, Jakarta, 2000.

Sampurna, Budi, "Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik", *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya (Suatu Tinjauan Hukum)*, Achie Sudiarti Luhulima (ed.), Pelatihan dan Lokakarya yang diselenggarakan Kelompok Kerja Convention Wacth, Alumni, Jakarta, 2000.

"Tak Lagi Menjerit Sendiri", *Femina*, No. 51 / XXXII, 23 - 29 Desember 2004.

Weda, Made Darma, "Beberapa Catatan tentang Korban Kejahatan Korporasi", makalah penunjang yang disampaikan dalam Seminar Nasional Viktimologi III "Viktimologi Dalam Rangka Pembangunan Jangka Panjang Tahap II", yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerja sama dengan Miyazawa Foundation - Asia Crime Prevention Foundation (ACPF) - Masumoto Foundation, Surabaya, 20 - 21 Desember 1993.